



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DENGAN
KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6) Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);
4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);

8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Jambi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Batanghari adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Tebo adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

4. Pilar Batas Utama selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
8. Bujur Timur selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari Provinsi Jambi dimulai dari:

- a. PBU P 01 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 23.120''$ LS dan $102^{\circ} 48' 31.041''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Lubuk Mandarsyah Kecamatan Tengah Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Simpang Rantau Gedang Kecamatan Mersam Kabupaten Batanghari dan Desa Bukit Bakar Kecamatan Renah Mendaluh Kabupaten Tanjung Jabung Barat, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 1 dengan koordinat $1^{\circ} 25' 51.200''$ LS dan $102^{\circ} 48' 35.600''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat $1^{\circ} 26' 30.400''$ LS dan $102^{\circ} 49' 20.000''$

- BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK.3 dengan koordinat 1° 27' 18.400" LS dan 102° 49' 21.800" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- c. TK 3 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 4 dengan koordinat 1° 27' 54.300" LS dan 102° 49' 27.000" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 01B dengan koordinat 1° 28' 32.900" LS dan 102° 49' 04.600" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- d. PBU 01B selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 5 dengan koordinat 1° 28' 41.000" LS dan 102° 49' 10.100" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 01A dengan koordinat 1° 28' 41.100" LS dan 102° 49' 10.000" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- e. PBU 01A selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 01 dengan koordinat 1° 28' 48.300" LS dan 102° 48' 43.500" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- f. PBU 01 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 6 dengan koordinat 1° 28' 48.300" LS dan 102° 48' 43.200" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 7 dengan koordinat 1° 29' 02.781" LS dan 102° 48' 43.192" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- g. TK 7 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 8 dengan koordinat 1° 29' 20.325" LS dan 102° 48' 32.474" BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 9 dengan koordinat 1° 29' 49.000" LS dan 102° 48' 44.200" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;

- h. TK 9 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 30' 26.700''$ LS dan $102^{\circ} 48' 16.600''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 31' 30.000''$ LS dan $102^{\circ} 47' 39.200''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- i. TK 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 75 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 20.300''$ LS dan $102^{\circ} 47' 51.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- j. PBU 75 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 32' 42.754''$ LS dan $102^{\circ} 48' 01.610''$ BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 13 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 09.800''$ LS dan $102^{\circ} 47' 59.700''$ BT yang ditandai dengan PABU 01 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 10.000''$ LS dan $102^{\circ} 47' 59.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- k. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 72 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 22.100''$ LS dan $102^{\circ} 48' 00.100''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- l. PBU 72 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 02 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 42.300''$ LS dan $102^{\circ} 48' 03.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- m. PBU 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 03 dengan koordinat $1^{\circ} 33' 58.800''$ LS dan $102^{\circ} 48' 07.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

- n. PBU 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 04 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 14.700''$ LS dan $102^{\circ} 48' 10.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- o. PBU 04 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 05 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 30.700''$ LS dan $102^{\circ} 48' 13.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- p. PBU 05 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 46.500''$ LS dan $102^{\circ} 48' 16.600''$ BT yang ditandai dengan PABU 06 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 46.300''$ LS dan $102^{\circ} 48' 16.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- q. PABU 06 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 07 dengan koordinat $1^{\circ} 34' 59.500''$ LS dan $102^{\circ} 48' 12.000''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- r. PBU 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 08 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 14.700''$ LS dan $102^{\circ} 48' 6.400''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- s. PBU 08 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 09 dengan koordinat $1^{\circ} 35' 28.500''$ LS dan $102^{\circ} 48' 01.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

- t. PBU 09 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 10 dengan koordinat 1° 35' 31.400" LS dan 102° 47' 59.100" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- u. PBU 10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 98 dengan koordinat 1° 35' 36.800" LS dan 102° 47' 56.400" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- v. PBU 98 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 11 dengan koordinat 1° 35' 43.600" LS dan 102° 47' 53.400" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- w. PBU 11 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 15 dengan koordinat 1° 36' 00.600" LS dan 102° 47' 44.430" BT, yang TK 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 12 dengan koordinat 1° 36' 16.300" LS dan 102° 47' 40.200" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- x. PBU 12 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 13 dengan koordinat 1° 36' 32.000" LS dan 102° 47' 35.900" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- y. PBU 13 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 16 dengan koordinat 1° 36' 49.810" LS dan 102° 47' 31.090" BT yang ditandai dengan PABU 14 dengan koordinat 1° 36' 49.800" LS dan 102° 47' 31.100" BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan

Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

- z. PABU 14 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 15 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 04.000''$ LS dan $102^{\circ} 47' 27.200''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- aa. PBU 15 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 16 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 19.700''$ LS dan $102^{\circ} 47' 22.900''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ab. PBU 16 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 102 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 21.500''$ LS dan $102^{\circ} 47' 21.800''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ac. PBU 102 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 17 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 35.400''$ LS dan $102^{\circ} 47' 18.600''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ad. PBU 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 103 dengan koordinat $1^{\circ} 37' 51.070''$ LS dan $102^{\circ} 47' 14.370''$ BT yang terletak pada batas Desa Teluk Rendah Pasar Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Teluk Leban Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ae. PBU 103 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 17 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 13.404''$ LS dan $102^{\circ} 47' 07.057''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PBU 18 dengan koordinat $1^{\circ} 38' 31.400''$ LS dan $102^{\circ} 46' 45.500''$ BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir

Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

- af. PBU 18 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 104 dengan koordinat 1° 38' 57.430" LS dan 102° 46' 27.060" BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ag. PBU 104 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 105 dengan koordinat 1° 39' 36.170" LS dan 102° 45' 55.990" BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ah. PBU 105 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 107 dengan koordinat 1° 39' 57.790" LS dan 102° 45' 30.620" BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ai. PBU 107 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 108 dengan koordinat 1° 40' 04.700" LS dan 102° 45' 25.600" BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- aj. PBU 108 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 109 dengan koordinat 1° 40' 21.000" LS dan 102° 44' 32.000" BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;
- ak. PBU 109 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 110 dengan koordinat 1° 40' 59.000" LS dan 102° 43' 37.000" BT yang terletak pada batas Desa Tuo Ilir Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo dengan Desa

Peninjauan Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari;

- al. PBU 110 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 18 dengan koordinat 1° 41' 14.110" LS dan 102° 43' 53.569" BT, selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK.19 dengan koordinat 1° 41' 28.472" LS dan 102° 43' 51.657" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- am. TK 19 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK 20 dengan koordinat 1° 41' 42.381" LS dan 102° 43' 58.398" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK 21 dengan koordinat 1° 41' 52.440" LS dan 102° 43' 50.037" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- an. TK 21 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as Sungai Batang Tabir sampai pada TK 22 dengan koordinat 1° 41' 59.825" LS dan 102° 43' 45.726" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK 23 dengan koordinat 1° 42' 6.218" LS dan 102° 43' 38.218" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- ao. TK 23 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK 24 dengan koordinat 1° 42' 17.182" LS dan 102° 43' 36.063" BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK 25 dengan koordinat 1° 42' 07.668" LS dan 102° 43' 27.707" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- ap. TK 25 selanjutnya ke arah selatan menyusuri as atau yang disebut *Median Line* Sungai Batang Tabir sampai pada TK 26 dengan koordinat 1° 42' 18.395" LS dan 102° 43' 19.430" BT, selanjutnya ke arah barat laut menyusuri

- as atau yang disebut *Median Line Sungai Batang Tabir* sampai pada TK 27 dengan koordinat 1° 42' 08.881" LS dan 102° 43' 08.799" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- aq. TK 27 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Sungai Batang Tabir* sampai pada TK 28 dengan koordinat 1° 42' 21.622" LS dan 102° 42' 57.736" BT, selanjutnya ke arah barat menyusuri as atau yang disebut *Median Line Sungai Batang Tabir* sampai pada TK 29 dengan koordinat 1° 42' 16.915" LS dan 102° 42' 23.901" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- ar. TK 29 selanjutnya ke arah tenggara menyusuri as atau yang disebut *Median Line Sungai Batang Tabir* sampai pada TK 30 dengan koordinat 1° 43' 07.271" LS dan 102° 42' 49.395" BT, selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Sungai Batang Tabir* sampai pada TK 31 dengan koordinat 1° 43' 28.400" LS dan 102° 41' 47.000" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- as. TK 31 selanjutnya ke arah barat daya menyusuri as atau yang disebut *Median Line Sungai Kejasung Besar* sampai pada TK 32 dengan koordinat 1° 43' 37.100" LS dan 102° 41' 43.400" BT, selanjutnya ke arah selatan as atau yang disebut *Median Line Sungai Kejasung Besar* sampai pada TK 33 dengan koordinat 1° 43' 46.800" LS dan 102° 41' 44.400" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- at. TK 33 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 34 dengan koordinat 1° 43' 57.400" LS dan 102° 41' 23.400" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 35 dengan koordinat 1° 45' 25.000" LS dan 102° 40' 04.000" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- au. TK 35 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 36 dengan koordinat 1° 48' 48.064" LS dan 102° 39' 51.564" BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 37

- dengan koordinat 1° 50' 13.946" LS dan 102° 37' 59.244" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- av. TK 37 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 38 dengan koordinat 1° 52' 55.303" LS dan 102° 35' 25.007" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 39 dengan koordinat 1° 52' 49.631" LS dan 102° 34' 57.115" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- aw. TK 39 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 40 dengan koordinat 1° 53' 09.071" LS dan 102° 34' 23.995" BT, selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 41 dengan koordinat 1° 51' 25.511" LS dan 102° 31' 10.651" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- ax. TK 41 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK 42 dengan koordinat 1° 51' 07.550" LS dan 102° 29' 49.071" BT, selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 43 dengan koordinat 1° 52' 45.983" LS dan 102° 29' 45.523" BT yang terletak pada batas Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Batanghari;
- ea. TK 43 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK 44 dengan koordinat 1° 53' 23.137" LS dan 102° 29' 19.031" BT, selanjutnya ke arah barat sampai pada PBU 69 S dengan koordinat 1° 53' 29.200" LS dan 102° 28' 37.600" BT yang terletak pada pertigaan batas Desa Sungai Jernih Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo dengan Desa Batu Sawar Kecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batanghari dan Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Batanghari dengan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN


Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BENNY RIYANTO


BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 300

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001




DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI DENGAN KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI					
NO	NAMA	KOORDINAT GEOGRAFI		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	Bujur	X	Y
1	PBU P.01	1° 25' 23.120" LS	102° 48' 31.641" BT	256169	9842590
2	TK.1	1° 25' 51.200" LS	102° 48' 35.600" BT	256311	9841727
3	TK.2	1° 26' 30.400" LS	102° 49' 20.000" BT	257685	9840524
4	TK.3	1° 27' 18.400" LS	102° 49' 21.800" BT	257742	9839049
5	TK.4	1° 27' 54.300" LS	102° 49' 27.000" BT	257904	9837946
6	PBU 01B	1° 28' 32.900" LS	102° 49' 04.600" BT	257213	9836760
7	TK.5	1° 28' 41.000" LS	102° 49' 10.100" BT	257383	9836511
8	PBU 01A	1° 28' 41.100" LS	102° 49' 10.000" BT	257380	9836508
9	PBU 01	1° 28' 45.300" LS	102° 48' 43.500" BT	256661	9836286
10	TK.6	1° 28' 45.300" LS	102° 48' 43.200" BT	256552	9836286
11	TK.7	1° 29' 02.781" LS	102° 48' 43.192" BT	256552	9835841
12	TK.8	1° 29' 20.325" LS	102° 48' 32.474" BT	256221	9835302
13	TK.9	1° 29' 49.000" LS	102° 48' 44.200" BT	256584	9834421
14	TK.10	1° 30' 26.700" LS	102° 48' 16.600" BT	256732	9833262
15	TK.11	1° 31' 30.000" LS	102° 47' 39.200" BT	254578	9831316
16	PBU 75	1° 32' 20.300" LS	102° 47' 51.600" BT	254963	9829770
17	TK.12	1° 32' 42.754" LS	102° 48' 01.610" BT	255273	9829081
18	TK.13	1° 33' 09.800" LS	102° 47' 59.700" BT	255215	9828250
19	PABU 01	1° 33' 10.000" LS	102° 47' 59.800" BT	255221	9828244
20	PBU 72	1° 33' 22.100" LS	102° 48' 00.100" BT	255227	9827872
21	PBU 02	1° 33' 42.300" LS	102° 48' 03.900" BT	255346	9827251
22	PBU 03	1° 33' 58.800" LS	102° 48' 07.500" BT	255457	9826744
23	PBU 04	1° 34' 14.700" LS	102° 48' 10.600" BT	255554	9826256
24	PBU 05	1° 34' 30.700" LS	102° 48' 13.700" BT	255650	9825764
25	PABU 06	1° 34' 46.300" LS	102° 48' 16.600" BT	255740	9825285
26	TK.14	1° 34' 46.500" LS	102° 48' 16.600" BT	255740	9825279
27	PBU 07	1° 34' 59.500" LS	102° 48' 12.000" BT	255598	9824880
28	PBU 08	1° 35' 14.700" LS	102° 48' 6.400" BT	255426	9824412
29	PBU 09	1° 35' 28.500" LS	102° 48' 01.200" BT	255265	9823988
30	PBU 10	1° 35' 31.400" LS	102° 47' 59.100" BT	255201	9823899
31	PBU 98	1° 35' 36.800" LS	102° 47' 56.400" BT	255117	9823733
32	PBU 11	1° 35' 43.600" LS	102° 47' 53.400" BT	255025	9823524
33	TK.15	1° 36' 00.600" LS	102° 47' 44.430" BT	254748	9823001
34	PBU12	1° 36' 16.300" LS	102° 47' 40.200" BT	254618	9822519
35	PBU13	1° 36' 32.000" LS	102° 47' 35.900" BT	254485	9822036
36	PABU 14	1° 36' 49.800" LS	102° 47' 31.100" BT	254337	9821489
37	TK.16	1° 36' 49.810" LS	102° 47' 31.090" BT	254337	9821489
38	PBU 15	1° 37' 04.000" LS	102° 47' 27.200" BT	254217	9821053
39	PBU 16	1° 37' 19.700" LS	102° 47' 22.900" BT	254085	9820570
40	PBU 102	1° 37' 21.500" LS	102° 47' 21.800" BT	254051	9820515
41	PBU 17	1° 37' 35.400" LS	102° 47' 18.600" BT	253952	9820088
42	PBU 103	1° 37' 51.070" LS	102° 47' 14.370" BT	253822	9819606
43	TK.17	1° 38' 13.404" LS	102° 47' 07.057" BT	253597	9818919
44	PBU 18	1° 38' 31.400" LS	102° 46' 45.500" BT	252931	9818366
45	PBU 104	1° 38' 57.430" LS	102° 46' 27.060" BT	252362	9817565
46	PBU 105	1° 39' 36.170" LS	102° 45' 55.990" BT	251402	9816374
47	PBU 107	1° 39' 57.790" LS	102° 45' 30.620" BT	250619	9815709
48	PBU 108	1° 40' 04.700" LS	102° 45' 25.600" BT	250464	9815496
49	PBU 109	1° 40' 21.000" LS	102° 44' 32.000" BT	248807	9814993
50	PBU 110	1° 40' 59.000" LS	102° 43' 37.000" BT	247108	9813824
51	TK.18	1° 41' 14.110" LS	102° 43' 53.569" BT	247620	9813360
52	TK.19	1° 41' 28.472" LS	102° 43' 51.657" BT	247562	9812919
53	TK.20	1° 41' 42.381" LS	102° 43' 58.398" BT	247771	9812492
54	TK.21	1° 41' 52.440" LS	102° 43' 50.037" BT	247513	9812182
55	TK.22	1° 41' 59.825" LS	102° 43' 45.726" BT	247380	9811955
56	TK.23	1° 42' 6.218" LS	102° 43' 38.218" BT	247148	9811758
57	TK.24	1° 42' 11.182" LS	102° 43' 36.063" BT	247081	9811422
58	TK.25	1° 42' 07.668" LS	102° 43' 27.707" BT	246823	9811774
59	TK.26	1° 42' 18.395" LS	102° 43' 19.430" BT	246567	9811394
60	TK.27	1° 42' 08.881" LS	102° 43' 08.799" BT	246238	9811676
61	TK.28	1° 42' 21.622" LS	102° 42' 57.736" BT	245896	9811284
62	TK.29	1° 42' 16.915" LS	102° 42' 23.901" BT	244850	9811427
63	TK.30	1° 43' 07.271" LS	102° 42' 49.395" BT	245640	9809881
64	TK.31	1° 43' 28.400" LS	102° 41' 47.000" BT	243712	9809229
65	TK.32	1° 43' 37.100" LS	102° 41' 43.400" BT	243601	9808962
66	TK.33	1° 43' 46.800" LS	102° 41' 44.400" BT	243632	9808664
67	TK.34	1° 43' 57.400" LS	102° 41' 23.400" BT	242983	9808337
68	TK.35	1° 45' 25.000" LS	102° 40' 04.000" BT	240531	9805642
69	TK.36	1° 48' 48.064" LS	102° 39' 51.564" BT	240155	9799402
70	TK.37	1° 50' 13.946" LS	102° 37' 59.244" BT	236685	9796758
71	TK.38	1° 52' 55.303" LS	102° 39' 25.007" BT	231923	9791793
72	TK.39	1° 52' 49.631" LS	102° 34' 57.115" BT	231060	9791966
73	TK.40	1° 53' 09.071" LS	102° 34' 23.995" BT	230037	9791368
74	TK.41	1° 51' 25.511" LS	102° 31' 10.651" BT	224054	9794542
75	TK.42	1° 51' 07.550" LS	102° 29' 49.071" BT	221530	9795090
76	TK.43	1° 52' 45.983" LS	102° 29' 45.523" BT	221425	9792065
77	TK.44	1° 53' 23.137" LS	102° 29' 19.031" BT	220607	9790922
78	PBU 69 S	1° 53' 29.200" LS	102° 28' 37.600" BT	219326	9790734



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PETA BATAS DAERAH
KABUPATEN BATANGHARI DENGAN KABUPATEN TEBO
PROVINSI JAMBI




SKALA 1 : 75.000

0 1,5 3 6 9 12 15 Km

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Cm

DIAGRAM LOKASI



PROYEKSI

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator

Datum Horizontal : Datum - WGS - 84

Zona : 48 M


Satuan Tinggi : Meter


Selang Kontur : 25 meter


KETERANGAN RUMAH TANGGA


1. Peta Rupabumi Produksi Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017


LEGENDA


 : Pilar Batas


 : Titik Kartometrik

 : Batas Kabupaten

 : Jalan

 : Sungai

 : Garis Kontur

 : Danau

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

R. Gani Muhamad, S.H., M.AP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1 001